

DS Kajian Akbar
bersama 7000 warga
Gunungkidul
Mengaji

Rumaysho.Com
Majalah Islam yang Mudah dan Indah

Darush Sholihin

Tema Jangan Kau Berselingkuh

in syaa Allah sebagai Pembicara

Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Lc
Alumni Fakultas Hadits Universitas Islam Madinah

Tempat

**Lapangan Pesantren
Darush Sholihin**

Pesantren Darush Sholihin @ Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar, Panggang, Kabupaten
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55872 •
Google Map: <https://goo.gl/maps/VArqg3RRkU52>

Waktu

**Sabtu Kliwon,
15 April 2017
(18 Rajab 1438 H)**

Pukul

**12.30 WIB -
Menjelang
Ashar**

Informasi
0811-267-791

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan
Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Informasi: **085200171222** Website: **Rumaysho.Com | RemajaIslam.Com | Ruwaifi.Com**

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
16 Rajab 1438 H,
12-04-2017

Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Bab Keutamaan Menunggu Shalat

Menunggu Shalat Didoakan Malaikat

Hadits no. 1062

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم
bersabda,

الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي
مُصَلَّاهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ ،
تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

*“Para malaikat akan mendoakan salah
seorang di antara kalian selama ia
tetap berada di tempat shalatnya,
selama ia tidak berhadats. Malaikat
mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah
dia. Ya Allah rahmatilah dia.”*
(HR. Bukhari, no. 445)

Kesimpulan Mutiara Hadits

1. Malaikat mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang beriman.
2. Dosa-dosa manusia ditampakkan pada malaikat.
3. Masjid adalah tempat terbaik di muka bumi.
4. Hadits ini menunjukkan keutamaan menunggu shalat.
5. Disunnahkan bagi yang menunggu shalat untuk berada dalam keadaan punya wudhu.
6. Masjid hendaknya dijaga dari hadats.
7. Orang yang dalam keadaan hadats (selain junub) masih boleh berada di masjid. Hadats yang dimaksud dalam hadits adalah kentut atau semacamnya. Sebagian ulama lainnya, menafsirkan hadats ini adalah hadats umum.
8. Kentut menurut sebagian ulama seperti Ibnu ‘Abidin dihukumi

makruh jika dikeluarkan di masjid. Namun ulama lainnya tidak melarangnya, karena tidur di masjid saja masih boleh.

* *Hadats itu menunjukkan keadaan seseorang yang tidak suci. Hadats itu hadats besar dan kecil.*

Referensi: Kunuz Riyadh Ash-Shalihin, 13: 342-341. Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin karya Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali, 2: 241. Fath Al-Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani terbita Dar Thiybah, 1: 539

9. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa doa malaikat adalah doa yang diharapkan terkabul.

Mutiara Nasihat Ramadhan

Yang Mendapatkan Keringanan untuk Tidak Berpuasa

1. Orang yang sakit

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barang siapa sakit atau berada dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (dia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)

2. Orang yang bersafar

Dalil seorang musafir boleh tidak berpuasa adalah firman Allah ﷻ (yang artinya), “Dan barang siapa sakit atau berada dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (dia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya

itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Musafir punya pilihan boleh tidak puasa ataukah tetap berpuasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin 'Abdillah; mereka berkata, “Kami pernah bersafar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ada yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu dan lainnya.” (HR. Muslim, no. 1117)

Namun manakah yang lebih utama bagi musafir, apakah berpuasa ataukah tidak? Jawabannya bisa dilihat menurut tiga kondisi:

1. Jika musafir merasa berat untuk berpuasa atau sulit melakukan

hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa.

2. Jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Alasannya karena lebih cepat terlepasnya beban kewajiban dan lebih mudah berpuasa dengan orang banyak daripada sendirian.
3. Jika tetap berpuasa malah membahayakan kondisi diri, maka wajib tidak puasa.
4. Orang yang sudah tua renta (sepuh)

Perincian ini selain berlaku bagi orang tua renta (sepuh) yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak bisa sembuh sakit lagi dari sakitnya (tidak bisa diharapkan sembuhnya).

Dalil dari hal ini adalah firman Allah ﷻ,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ

“Dan orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan satu orang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184)

5. Wanita hamil dan menyusui
Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

“*Sesungguhnya Allah meringankan separuh shalat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui.*” (HR. An-Nasa'i, no. 2274 dan Ahmad, 5:29. Syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, “Lebih tepat wanita hamil dan menyusui dimisalkan seperti orang sakit dan musafir yang punya kewajiban qadha' saja (tanpa fidyah). Adapun diamnya Ibnu 'Abbas tanpa menyebut qadha' karena sudah dimaklumi bahwa qadha' itu ada.” (Syarh Al-Mumthi', 6:350). Kewajiban qadha' saja merupakan pendapat Atha' bin Abi Rabbah dan Imam Abu Hanifah.

Dengan demikian, wanita hamil dan menyusui terkena ayat (yang artinya), “Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185)

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal 2
hal 3

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
22 Rajab 1438 H,
19 April 2017

Mutiara Ayat Surat Yasin

Renungan Surat Yasin Ayat 66-68

Jika Dipanjangkan Umur

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ﴾ *umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?* (QS. Yasin: 66-68)

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾

“Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan, maka betapakah mereka dapat melihat(nya). Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali. Dan barangsiapa yang Kami panjangkan

Kesimpulan Mutiara Ayat

1. Kalau ada yang berjalan tanpa penglihatan tentu ia tidak bisa mencapai shirath untuk sampai ke surga.
2. Kalau ia pun tidak bisa berjalan, tentu tidak bisa maju dan mundur, tidak bisa ia selamat dari siksa Allah.
3. Tidak ada yang bisa selamat ketika melewati shirath (pada hari kiamat) kecuali kalau punya modal iman.
4. Ketika manusia itu dipanjangkan umurnya, maka ia dikembalikan lagi dalam keadaan lemah setelah sebelumnya dalam keadaan kuat.

kekurangan agama wanita, beliau bersabda, “*Bukankah jika wanita haid maka dia tidak shalat dan tidak puasa?*” (HR. Bukhari, no. 304 dan Muslim, no. 79)

4. Jima' (bersetubuh) dengan sengaja

Yang dimaksud di sini adalah memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu bahwa hal tersebut haram. Yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukan di kemaluan, termasuk pula menyetubuhi di dubur manusia (*anal sex*) atau selainnya, seperti pada hewan (dikenal dengan istilah *zoophilia*). Menyetubuhi di sini termasuk pembatal puasa meskipun orang yang ber-*jima'* tidak sampai mengeluarkan mani.

Jika *jima'* dilakukan dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui bahwa hal tersebut haram, maka puasanya tidak batal sebagaimana pembahasan tentang pembatal puasa berupa makan (yaitu, makan tanpa sengaja

atau karena lupa, pen.).

5. Keluar mani karena bercumbu

Muhammad Al-Hishni ﷺ berkata, “*Termasuk pembatal jika mengeluarkan mani, baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkan mani dengan tangan sendiri (onani) atau melakukan cara yang tidak haram seperti onani lewat tangan istri atau budaknya.*”

Lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal karena maksud pokok dari hubungan intim (*jima'*) adalah keluarnya mani. Jika *jima'* saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi tentu lebih bisa dikatakan sebagai pembatal. Beliau juga menambahkan bahwa keluarnya mani dengan berpikir atau karena *ihtilam* (mimpi basah) tidak termasuk pembatal puasa. Para ulama tidak berselisih dalam hal ini, bahkan ada yang mengatakan sebagai *ijma'* (konsensus ulama).” (Lihat *Kifayatul Akhyar*, hlm. 251)

Semoga bermanfaat.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Informasi: 085200171222 Website: Rumaysho.Com | RemajalIslam.Com | Ruwaifi.Com

Yang dimaksud dalam penjelasan no. 4 sama dengan ayat,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

Mutiara Nasihat Ramadhan

Rukun dan Pembatal Puasa

Rukun Puasa

Rukun atau fardhu puasa ada dua yaitu imsak (menahan diri) dari melakukan berbagai pembatal puasa dan berniat.

Tentang kewajiban imsak disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿١٨٧﴾

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”
(QS. Ar-Ruum: 54)

Referensi: Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, Ibnu Katsir, 6: 352. Tafsir As-Sa’di, Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, hlm. 739.

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”
(QS. Al-Baqarah: 187).

Yang dimaksud dari ayat adalah terangnya siang dan gelapnya malam, bukan yang dimaksud benang secara hakiki.

Niat puasa harus ada untuk membedakan dengan menahan lapar lainnya, juga untuk membedakan (puasa fardhu/wajib) dengan puasa sunnah. Namun letak niat adalah di hati, bukan di lisan.

Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal
2

hal
3

Imam Nawawi berkata, *“Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Dalam masalah ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama.”*
(Raudhatuth Thalibin, 1:502)

Untuk puasa wajib pada bulan Ramadhan harus ada niat pada malam hari (setelah matahari tenggelam). Jika niatnya dilakukan sebelum tenggelamnya matahari, maka tidaklah sah. Begitu pula jika baru berniat setelah masuk waktu fajar (subuh), juga tidaklah sah. Kewajiban berniat pada malam hari adalah berdasarkan hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma dari Hafshah, istri Nabi ﷺ; Nabi ﷺ bersabda, *“Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar (subuh) maka puasanya tidak sah.”* (HR. Abu Daud, no. 2454; At-Tirmidzi, no. 730; dan An-Nasa’i, no. 2333. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Aisyah meriwayatkan, *“Pada suatu hari, Nabi ﷺ menemuiku dan bertanya, ‘Apakah kamu mempunyai makanan?’ Kami menjawab, ‘Tidak ada.’ Beliau berkata, ‘Kalau begitu, saya akan berpuasa.’ Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa hais (makanan yang terbuat dari kurma, samin, dan keju).’ Maka beliau pun berkata, ‘Barwalah kemari! Sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa.”* (HR. Muslim, no. 1154)

Tentang hadits riwayat Aisyah tersebut, Imam Nawawi ﷺ mengatakan, *“Dalil di atas adalah dalil bagi mayoritas ulama bahwa boleh berniat pada siang hari sebelum waktu zawal (matahari bergeser ke barat) pada puasa sunnah.”* (Syarh Shahih Muslim, 8:33)

Pembatal-Pembatal Puasa

1. Makan dan minum dengan sengaja

Jika orang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa, maka puasanya tidaklah batal. Dari Abu Hurairah ﷺ; Nabi ﷺ bersabda, *“Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberinya makan dan minum.”* (HR. Bukhari, no. 1933 dan Muslim, no. 1155)

2. Muntah dengan sengaja

Dari Abu Hurairah ﷺ; Nabi ﷺ bersabda, *“Barang siapa yang muntah menguainya (muntah tidak sengaja) sedangkan dia dalam keadaan puasa, tidak ada qadha’ baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja) maka dia wajib membayar qadha’.”* (HR. Abu Daud, no. 2380; Ibnu Majah, no. 1676; dan At-Tirmidzi, no. 720. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

3. Mendapati haid dan nifas

Dari Abu Sa’id Al-Khudri ﷺ; ketika Nabi ﷺ ditanya mengenai sebab

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
30 Rajab 1438 H,
26-04-2017

Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Bab Keutamaan Menunggu Shalat

Menunggu Imam Mengakhirkan Shalat Isya

Hadits no. 1063

Dari Anas رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pada suatu malam mengakhirkan shalat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah shalat, lalu bersabda,

صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي
صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَضَرْتُمُوهَا

“Orang-orang shalat dan tidur, sedangkan kalian terus menerus di dalam shalat sejak kalian menunggu shalat tersebut.”
(HR. Bukhari, no. 661)

Kesimpulan Mutiara Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan menunggu shalat dan tidak cepat-

cepat untuk melaksanakannya (menyegerakan iqamah).

2. Shalat bersama imam dengan menunggunya lebih utama daripada seseorang lebih dahulu shalat kemudian tidur. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, walaupun nantinya ia melaksanakan shalat sendiri atau berjamaah. Hal ini juga menunjukkan bahwa jamaah itu bertingkat-tingkat.

3. Selama menunggu shalat dihitung berada dalam shalat.

4. Boleh mengundurkan waktu shalat Isya. Bahkan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله shalat Isya di akhir waktu lebih afdhal selama tidak memberatkan jamaah. Jika sampai memberatkan, lebih baik

darah sehingga hukumnya pun di- qiyas-kan (dianalogikan). (Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:113-114)

6. Mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ma; ia mengatakan, “Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk sampai ke kerongkongan.” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf-nya*, 2:304. Syaikh Al-Albani dalam *Irwa’*, no. 937 mengatakan bahwa riwayat ini hasan)

Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan seperti membantu mengunyah makanan untuk anak kecil. Agar tidak tertelan, mengunyah bisa menggunakan gigi seri, bukan gigi geraham.

7. Bercelak dan menggunakan tetes mata

Bercelak dan memakai tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan, “Orang yang berpuasa tidak mengapa bercelak.” (Dikeluarkan oleh ‘Abdur Razzaq dengan sanad yang shahih. Lihat *Fath Al-Bari*, 4:154)

8. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar

Dari Abu Bakr bin ‘Abdirrahman; beliau berkata, “Sungguh, aku melihat Rasulullah ﷺ di Al-‘Araj mengguyur kepalanya – karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik – dengan air, dan ketika itu beliau sedang berpuasa.” (HR. Abu Daud, no. 2365)

9. Menelan dahak

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar tubuh. (Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 28:65-66 dan *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:117)

10. Menelan sesuatu yang sulit dihindari

Seperti masih ada sisa makanan yang ikut di air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari, juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit, maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak daripada air ludah yang tertelan, puasanya menjadi batal. (Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 2:118)

shalat Isya dimajukan waktunya. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali juga berpandangan dianjurkannya shalat Isya untuk diakhirkan.

5. Waktu shalat Isya hingga pertengahan malam.

Referensi: (1) Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin karya

Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali, 2: 241-242. (2) Fath Al-Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani terbitan Dar Thiybah, 2: 138. (3) Kunuz Riyadh Ash-Shalihin, 13: 352-356. (4) Syarh Riyadh Ash-Shalihin karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, 5: 68.

Mutiara Nasihat Ramadhan

Yang Dbolehkan Ketika Puasa

1. Mendapati waktu fajar dalam keadaan junub

'Aisyah رضي الله عنها berkata,

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

"Rasulullah ﷺ pernah menjumpai waktu fajar pada bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau ﷺ mandi dan tetap berpuasa." (HR. Muslim, no. 1109)

2. Bersiwak ketika berpuasa

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه; Nabi ﷺ,

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

"Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu." (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Shahih-nya secara mu'allaq (tanpa sanad). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, 1:73 dengan sanad lebih lengkap. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asalkan tidak berlebihan

Nabi ﷺ bersabda,

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) kecuali jika engkau berpuasa." (HR. Abu Daud, no. 142; At-Tirmidzi, no. 788; An-Nasa'i, no. 87; dan Ibnu Majah, no. 407; dari Laqith bin Shabrah. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits tersebut shahih)

Ibnu Taimiyyah رحمته الله menjelaskan, "Adapun berkumur-kumur dan beristinsyaq (memasukkan air dalam hidung) dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi ﷺ dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyaq ketika berpuasa. ... Akan tetapi, dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu." (Majmu' Al-Fatawa, 25:266)

4. Bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani

Dari Jabir bin 'Abdillah, dari 'Umar bin Al-Khatthab; beliau berkata, "Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku mendatangi Nabi ﷺ dan aku berkata, 'Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal aku sedang berpuasa.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?' Aku menjawab, 'Seperti itu tidak mengapa.' Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Lalu apa masalahnya?'" (HR. Ahmad, 1:21. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim)

5. Bekam dan donor darah, selama tidak membuat lemas

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata bahwa Nabi ﷺ berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. (HR. Bukhari, no. 1938)

Anas bin Malik رضي الله عنه ditanya, "Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Beliau berkata, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah." (HR. Bukhari, no. 1940)

Termasuk dalam pembahasan bekam ini adalah hukum donor darah karena keduanya sama-sama mengeluarkan

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal 2 | hal 3

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
6 Sya'ban 1438 H,
3 Mei 2017

Mutiara Ayat Surat Yasin

Renungan Surat Yasin Ayat 69-70

Al-Quran untuk Hati yang Hidup

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾﴾

“Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.” (QS. Yasin: 69-70)

Kesimpulan Mutiara Ayat

1. Orang Arab Jahiliyyah menyifati Al-Qur'an dengan syair. Padahal Al-Qur'an bukan syair.
2. Orang Arab Jahiliyyah menuduh Rasulullah ﷺ sebagai penyair padahal derajat kenabian sangat jauh dari penyair.
3. Maksud Al-Qur'an adalah dzikir ada tiga makna: (a) Al-Qur'an adalah peringatan dan berisi nasihat; (b) Al-Qur'an adalah bentuk dzikir yang paling utama; (c) Al-Qur'an adalah kemuliaan sehingga yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an menjadi orang-orang mulia.
4. Al-Qur'an itu disifati dengan *mubin*, yaitu penerangan, maksudnya Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Sehingga apa saja yang dibutuhkan manusia dijelaskan dalam Al-Qur'an baik dengan penjelasan yang tegas (*sharih*), yang tampak jelas, isyarat, atau penjelasan yang sifatnya umum.
5. Al-Qur'an itu sebagai peringatan untuk hati yang hidup. Bisa juga

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

5. Lebih banyak berderma dan beribadah pada bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه; ia berkata, “Nabi ﷺ adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Kedermawanan (kebaikan) yang beliau lakukan lebih banyak lagi pada bulan Ramadhan yaitu ketika Jibril عليه السلام menemui beliau. Jibril عليه السلام datang menemui beliau pada setiap malam pada bulan Ramadhan (untuk membacakan Al-Quran) hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi ﷺ. Apabila Jibril عليه السلام alaihi salam datang menemuinya, tatkala itu beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dibandingkan angin yang berembus.” (HR. Bukhari, no. 1902 dan Muslim, no. 2308)

Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan, “Nabi g lebih banyak lagi melakukan kebaikan pada bulan Ramadhan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, shalat, dzikir, dan i'tikaf.” (Zaad Al-Ma'ad, 2:25)

Semoga bermanfaat.

“Dzababazh zhomaa-u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insyaallah (artinya: Rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah).” (HR. Abu Daud, no. 2357. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

4. Memberi makan kepada orang yang berbuka

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani; Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa, baginya ada pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.” (HR. At-Tirmidzi, no. 807; Ibnu Majah, no. 1746; dan Ahmad, 5:192. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Informasi: 085200171222 Website: Rumaysho.Com | RemajIslam.Com | Ruwaifi.Com

maksudnya, Al-Qur'an sebagai peringatan untuk setiap orang yang hidup di muka bumi. Dua makna ini disebutkan oleh Ibnu Katsir.

6. Orang kafir tidak mungkin mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Begitu pula siapa saja yang tidak mau mengambil manfaat dari Al-Qur'an (sama sekali), maka ia kafir. Jika ada yang hanya mengambil sebagian Al-Qur'an dan menolak sebagian yang lain, berarti ada bagian kekafiran dalam dirinya.

7. Adh-Dhahaak menyatakan bahwa Al-Qur'an itu rahmat bagi orang mukmin dan perkataan yang menghujam bagi orang kafir.

8. Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Al-Qur'an pada hati ibarat hujan untuk tanah yang subur.

Referensi: *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Ibnu Katsir, 6: 357. *Tafsir As-Sa'di*, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, hlm. 740. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* Surat Yasin, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, hlm. 242-256.

Mutiara Nasihat Ramadhan

Semangat Hidupkan Sunnah Puasa

1. Makan sahur dan mengakhirkannya

Dari Anas bin Malik; Rasulullah bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَاتًا

"Makan saburlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." (HR. Bukhari, no. 1923 dan Muslim, no. 1095). Imam Nawawi mengatakan, "Karena dengan makan sahur maka tubuh akan semakin kuat melaksanakan puasa." (Al-Majmu', 6:359)

Makan sahur hendaknya tidak ditinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air, sebagaimana sabda Nabi

, "Sabur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur." (HR. Ahmad, 3:12; dari Abu Sa'id Al-Khudri. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya)

Disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar berdasarkan hadits Anas berikut. Dari Anas bin Malik, "Nabi Allah dan Zaid bin Tsabit pernah bersama makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi pun berdiri untuk pergi shalat, lalu beliau shalat. Kami berkata kepada Anas,

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi

'Berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan shalat?' Beliau menjawab,

قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

'Sekitar waktu yang diperlukan seseorang untuk membaca 50 ayat.'" (HR. Bukhari, no. 1921 dan Muslim, no. 1097)

2. Menyegerakan berbuka puasa

Dari Sahl bin Sa'ad; Rasulullah bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا مَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. Bukhari, no. 1957 dan Muslim, no. 1098)

Nabi biasa berbuka puasa sebelum menunaikan shalat magrib dan bukanlah menunggu hingga shalat magrib selesai dikerjakan. Sebagaimana Anas bin Malik berkata, "Rasulullah g biasanya berbuka dengan ruthab (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada ruthab, beliau berbuka dengan tamer (kurma kering). Jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air." (HR. Abu Daud, no. 2356 dan Ahmad, 3:164. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)

Hadits Anas di atas juga mengajarkan mengenai anjuran berbuka puasa dengan kurma. Yang dianjurkan ketika berbuka adalah dengan ruthab (kurma basah),

lalu tamer (kurma kering). Jika tidak didapati kurma, maka boleh digantikan dengan makanan yang manis-manis. Di sini dianjurkan dengan yang manis-manis ketika berbuka karena yang manis tersebut semakin menguatkan orang yang berpuasa. Adapun berbuka puasa dengan air bertujuan untuk menyucikan atau menyegarkan. Jika berada di Makkah, dianjurkan berbuka dengan air zam-zam.

3. Berdoa ketika berbuka

Perlu diketahui bersama bahwa masa berbuka puasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Nabi bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يَفْطُرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

"Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak: (1) pemimpin yang adil, (2) orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan (3) doa orang yang terzalimi." (HR. At-Tirmidzi, no. 2526 dan Ibnu Hibban, 16:396. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih) Masa berbuka puasa adalah waktu terkabulnya doa karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri (kepada Allah).

Dari Ibnu Umar; bahwa ketika Rasulullah berbuka beliau membaca doa berikut ini,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
14 Syaban 1438 H,
10-05-2017

Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Bab Keutamaan Shalat Berjamaah

27 Derajat dalam Shalat Jamaah

Hadits no. 1064

Dari Anas رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada suatu malam mengakhirkan shalat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah shalat, lalu bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ
الْفِدْيِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian.” (HR. Bukhari, no. 645 dan Muslim, no. 650)

Kesimpulan Mutiara Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan shalat berjamaah dibanding shalat sendirian.
2. Dua puluh tujuh derajat diperoleh baik jama'ahnya banyak maupun sedikit.
3. Shalat berjama'ah bukanlah syarat sahnya shalat karena shalat sendirian dalam hadits ini masih dianggap sah. Lihat bahasan dalam *Fath Al-Bari*, 2: 136.

4. Mengenai hukum shalat berjamaah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan fardhu kifayah. Yang tepat nantinya, shalat berjamaah itu wajib sebagaimana pendapat dari 'Atha', Al-Auza'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah dan Daud Az-Zahiri.
5. Dua puluh tujuh derajat sebagai pahala shalat berjamaah ditujukan pada laki-laki sebagaimana penggabungan dengan hadits yang lain.

Manfaat Shalat Berjamaah

1. Agar bisa berkumpul di waktu tertentu, juga agar bisa mengatur waktu dengan baik
2. Beribadah kepada Allah dengan bentuk berkumpul.
3. Menumbuhkan rasa cinta sesama.
4. Saling mengenal satu dan lainnya.
5. Menyuarakan syi'ar Allah.
6. Menampakkan besarnya Islam.

Tinggi)” (HR. Abu Daud, no. 1425; An-Nasa'i, no. 1745; Tirmidzi, no. 464. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

16. Membaca doa setelah shalat witir.
Ada dua doa yang bisa diamalkan:

1

Dari Ubay bin Ka'ab; ia berkata,

فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ
بِهَا صَوْتَهُ فِي الْآخِرَةِ يَقُولُ: «
رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

“Jika Nabi صلى الله عليه وسلم mengucapkan salam, beliau mengucapkan, ‘Subhaanal Malikiil Qudduus’ sebanyak tiga kali; ketika bacaan yang ketiga, beliau memanjangkan suaranya, lalu beliau mengucapkan, ‘Rabbil malaa-ikati war ruuh.’” HR. As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, 3:40 dan Sunan Ad-Daruquthni, 4: 371. Tambahan “Rabbil malaa-ikati war ruuh” adalah tambahan maqbulah yang diterima.

2

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ

عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا
أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

“Alloohumma innii a'uudzu bi
ridhooka min sakhotik wa bi
mu'aafaatika min 'uquubatik,
wa a'uudzu bika minka laa
uh-shii tsanaa-an 'alaik, anta
kamaa atsnaita 'alaa nafsik.”
(Dibaca 1 kali)

Artinya: Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan untuk diri-Mu sendiri. (HR. Abu Daud, no. 1427; At-Tirmidzi, no. 3566; An-Nasa'i, no. 1748; dan Ibnu Majah, no. 1179. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

17. Tidak perlu membaca niat puasa Ramadhan secara berjamaah (dikomandoi) karena letak niat dalam hati. Begitu pula dzikir shalat tarawih dan witir tidak perlu dibaca berjamaah.

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat
untuk shalat malam kita di bulan
Ramadhan.

7. Mengajarkan orang yang tidak mengerti shalat.
8. Menyatukan umat Islam, tidak menjadikan mereka berpecah belah.
9. Belajar untuk mengikuti seorang pemimpin
10. Kaum muslimin merasa berada dalam satu derajat karena berada dalam jamaah yang sama.
11. Mengikuti generasi awal Islam yang rajin berjamaah
12. Bersatunya kaum muslimin di masjid akan turun berkah.
13. Menambah semangat jika berjamaah karena di masjid berkumpul pula orang-orang yang semangat untuk ibadah.
14. Semakin menambah pahala jika jamaah semakin banyak.
15. Dengan shalat jama'ah akan ada dakwah dengan perkataan dan perbuatan.

Referensi: (1) Kunuz Riyadh Ash-Shalihin, 13: 359-367. (2) Shalat Al-Mu'min. Cetakan ketiga, Tahun 1431 H. Syaikh Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahtani. Penerbit Maktabah Al-Malik Fahd. hlm. 517-519

Mutiara Nasihat Ramadhan

17 Aturan Shalat Tarawih

1. Shalat tarawih termasuk *qiyamul lail* atau shalat malam. Akan tetapi shalat tarawih ini dikhususkan pada bulan Ramadhan. Jadi, shalat tarawih adalah shalat malam yang dilakukan pada bulan Ramadhan.
2. Shalat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat karena orang yang melakukan shalat tarawih beristirahat setelah melaksanakan shalat empat rakaat.
3. Para ulama sepakat bahwa hukum shalat tarawih adalah sunnah (dianjurkan), bukan wajib.
4. Shalat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan.
5. Imam Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih *afdhal* (utama) shalat tarawih dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh 'Umar bin Al-Khatthab dan para sahabat رضي الله عنهم. Kaum muslimin pun terus-menerus melakukan shalat tarawih secara berjamaah karena itu merupakan syiar Islam yang begitu tampak sehingga serupa dengan shalat 'ied.
6. Waktu pelaksanaan shalat tarawih adalah antara shalat Isya dan shalat Shubuh.
7. Shalat tarawih dilaksanakan sebelum shalat witir.
8. Lebih utama mengerjakan shalat tarawih bersama imam hingga imam selesai agar mendapatkan pahala shalat semalam penuh.
9. Jumlah rakaat shalat tarawih yang dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah 11 raka'at, beliau tidak pernah lebih daripada itu.
10. Masih boleh mengerjakan shalat tarawih lebih daripada 11 raka'at dengan alasan: (a) Tidak ada pembatasan jumlah raka'at shalat malam dari Nabi ﷺ, (b) rakaat shalat diperbanyak agar shalat malam bisa lebih lama, (c) kita diperintahkan

memperbanyak sujud. Sehingga shalat tarawih dengan 23 raka'at masih dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh jumbuh (kebanyakan) ulama.

11. Shalat tarawih dilakukan dua raka'at salam, dua raka'at salam lebih *afdhal*. Imam Nawawi رحمته الله menjelaskan dalam Syarh Shahih Muslim mengenai hadits "*shalat sunnah malam dan siang itu dua raka'at, dua raka'at*", beliau رحمته الله mengatakan, "*Yang dimaksud hadits ini bahwa yang lebih *afdhal* adalah mengerjakan shalat dengan setiap dua raka'at salam baik dalam shalat sunnah di malam atau siang hari. Di sini disunnahkan untuk salam setiap dua raka'at. Namun jika menggabungkan seluruh raka'at yang ada dengan sekali salam atau mengerjakan shalat sunnah dengan satu raka'at saja, maka itu dibolehkan menurut kami.*"
12. Jika memilih jumlah raka'at yang banyak, tetap shalat tersebut dilakukan dengan khusyu' dan thuma'ninah, tidak boleh dilakukan super cepat (*ngebut*).
13. Disunnahkan menutup shalat malam dengan shalat witir (raka'at ganjil).
14. Masih boleh menambah shalat malam setelah tarawih karena jumlah raka'at shalat malam tidak ada batasannya. Yang penting tidak ada dua witir dalam satu malam. Dari Thalq bin 'Ali, ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.*" (HR. Tirmidzi, no. 470; Abu Daud, no. 1439; An-Nasa'i, no. 1679. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih) Masih bolehnya lagi menambah raka'at setelah shalat witir, dalilnya berikut ini.

'Aisyah menceritakan mengenai shalat malam Nabi ﷺ, "Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat 13 raka'at (dalam semalam). Beliau melaksanakan shalat 8 raka'at kemudian beliau berwitir (dengan

1 raka'at). Kemudian setelah berwitir, beliau melaksanakan shalat dua raka'at sambil duduk. Jika ingin melakukan ruku', beliau berdiri dari ruku'nya dan beliau membungkukkan badan untuk ruku'. Setelah itu di antara waktu adzan shubuh dan iqomahnya, beliau melakukan shalat dua raka'at." (HR. Muslim, no. 738)

Ibnul Qayyim رحمته الله menjelaskan, "Dua raka'at setelah witir itu tanda bahwa masih bolehnya dua raka'at setelah witir dan jika seseorang telah mengerjakan shalat witir bukan berarti tidak boleh lagi mengerjakan shalat sunnah sesudahnya. Adapun hadits di atas "Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari adalah shalat witir", yang dimaksud menjadikan shalat witir sebagai penutup shalat malam hanyalah sunnah (bukan wajib). Artinya, dua raka'at sesudah witir masih boleh dikerjakan." (*Zaad Al-Ma'ad*, 1: 322-323).

15. Membaca qunut witir di raka'at ketiga pada shalat witir setelah ruku'. Bacaannya: **Allahumma hdiini fiman hadait, wa'aafini fiman 'afait, watawallanii fiman tawallait, wabaarik lii fima a'thait, waqinii syarrama qadlait, fainnaka taqdhil walaa yuqdhoo 'alaih, wainnahu laa yadzillu man waalait, tabaarakta rabbana wata'aalait.** (*Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha*

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal 2 | hal 3

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
21 Syaban 1438 H,
17-05-2017

Mutiara Ayat Surat Yasin

Renungan Surat Yasin Ayat 71-74

Renungan pada Hewan Ternak

Allah ﷻ berfirman,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾﴾

“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Mereka mengambil sembahsan-sembahsan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan.” (QS. Yasin: 71-74)

Kesimpulan Mutiara Ayat

1. Disebutkan tentang manfaat hewan ternak yaitu sebagai hewan tunggangan, untuk makanan, untuk manfaat mendapatkan minum dari hewan ternak berupa susu.
2. Nikmat-nikmat tadi diberikan supaya kita rajin bersyukur.
3. Bentuk syukur adalah dengan mentauhidkan Allah, bukan menjadikan Allah memiliki sekutu atau berbuat syirik.
4. Boleh menunggangi hewan yang penting tidak sampai menyiksanya atau memberatkannya.
5. Apa yang Allah sebut boleh kita manfaatkan berarti halal untuk kita.
6. Kita diperintah untuk rajin-rajin bertafakkur pada ciptaan Allah.

Referensi: Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Surat Yasin, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hlm. 256-279. Tafsir As-Sa'di, hlm. 740.

panas, juga tidak begitu dingin, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan.” (HR. Ath-Thayalisi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman; lihat Jami'ul Ahadits, 18:361; Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih; lihat Shahihul Jami', no. 5475.)

Jika demikian, seorang muslim tidak perlu mencari-cari tanda *Lailatul Qadar* karena kebanyakan tanda yang ada muncul setelah malam itu berlalu. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyak ibadah pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, niscaya dia akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut.

Bagaimana Seorang Muslim Menghidupkan Malam *Lailatul Qadar*? Sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu, dengan dasar iman dan sangat mengharapkan pahala melimpah di sisi Allah. Seharusnya dia dapat mencontoh Nabinya ﷺ yang giat beribadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Beliau seperti itu demi meraih malam yang mulia, *Lailatul Qadar*. 'Aisyah menceritakan, “Rasulullah ﷺ sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan melebihi kesungguhan beliau pada waktu yang lainnya.” (HR. Muslim, no. 1175)

'Aisyah mengatakan, “Apabila Nabi ﷺ memasuki sepuluh hari terakhir (bulan Ramadhan), beliau mengencangkan sarungnya (untuk menjauhi para istri beliau dari jima’), menghidupkan malam-malam tersebut, dan membangunkan keluarganya.” (HR. Bukhari, no. 2024 dan Muslim, no. 1174)

Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan *Lailatul Qadar* adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang terdahulu mengatakan, “Barang siapa yang mengerjakan shalat isya dan shalat subuh pada malam qadar (*Lailatul Qadar*) berarti ia telah dinilai menghidupkan malam tersebut.” (Lihat Latha'if Al-Ma'arif, hlm. 329)

Menghidupkan *Lailatul Qadar* pun bukan hanya dengan shalat, tapi bisa pula dengan dzikir dan tilawah Al-Quran.

Namun amalan shalat lebih utama daripada amalan lainnya pada malam *Lailatul Qadar* berdasarkan hadits, “Barang siapa melaksanakan shalat pada malam *Lailatul Qadar* karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni.” (HR. Bukhari, no. 1901)

Semoga bermanfaat.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.
Informasi: 085200171222 Website: Rumaysho.Com | RemajIslam.Com | Ruwaifi.Com

Mutiara Nasihat Ramadhan

Malam Kemuliaan

Keutamaan Lailatul Qadar

1. Lailatul qadar adalah malam yang penuh keberkahan (bertambahnya kebaikan).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ , فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

“Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.”

(QS. Ad-Dukhan: 3-4)

Malam yang diberkahi dalam ayat di atas adalah malam *Lailatul Qadar*, sebagaimana ditafsirkan pada surat Al-Qadr; Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam kemuliaan.”

(QS. Al-Qadr: 1)

Keberkahan dan kemuliaan yang dimaksud disebutkan dalam ayat selanjutnya,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ , تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ

وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ , سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

“Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.”

(QS. Al-Qadr: 3-5)

Sebagaimana kata Abu Hurairah, malaikat akan turun pada malam *Lailatul Qadar* dengan jumlah yang tak terhingga. Malaikat akan turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar.

2. Lailatul qadar lebih baik daripada 1.000 bulan.

An-Nakha'i mengatakan, “Amalan ketika *Lailatul Qadar* lebih baik daripada amalan selama 1.000 bulan.” (Lihat Latha'if Al-Ma'arif, hlm. 341)

Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “lebih baik daripada seribu bulan” adalah shalat dan amalan pada *Lailatul Qadar* lebih baik daripada shalat dan puasa pada 1.000 bulan yang bukan merupakan *Lailatul Qadar*. (Libat Zaad Al-Masir, 9:191)

3. Orang yang menghidupkan lailatul qadar dengan shalat akan mendapatkan pengampunan dosa.

Dari Abu Hurairah; Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.”

(HR. Bukhari, no. 1901)

Kapan Lailatul Qadar Terjadi?

Lailatul Qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “Carilah *Lailatul Qadar* pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari, no. 2020 dan Muslim, no. 1169)

Terjadinya *Lailatul Qadar* pada malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “Carilah *Lailatul Qadar* pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari, no. 2017)

Kapan tanggal pasti *Lailatul Qadar* terjadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani ﷺ telah menyebutkan empat puluhan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah *Lailatul Qadar* itu terjadi pada malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun

ke tahun. (Fath Al-Bari, 4:262-266)

Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal-pasti terjadinya *Lailatul Qadar* adalah agar orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika *Lailatul Qadar* sudah ditentukan tanggal pastinya, justru nanti malah orang-orang akan bermalas-malasan. (Fath Al-Bari, 4:266)

Tanda Lailatul Qadar

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, “Ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda *Lailatul Qadar*, namun itu semua barulah tampak setelah malam tersebut berlalu.” (Fath Al-Bari, 4:260)

Di antara dalil perkataan beliau di atas adalah hadits dari Ubay bin Ka'ab; ia berkata,

هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيَضَاءً لَا شُعَاعَ لَهَا.

“Malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam kedua-puluh-tujuh (dari bulan Ramadhan). Tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru.” (HR. Muslim, no. 762)

Dari Ibnu Abbas; Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ لَا حَارَةً وَلَا بَارِدَةً تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا صَعِيفَةً حُمْرَاءَ

“*Lailatul qadar* adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
28 Syaban 1438 H,
24-05-2017

Mutiara Nasihat Ramadhan

I'tikaf Ramadhan

I'tikaf adalah salah satu jalan yang mudah untuk meraih malam penuh kemuliaan, lailatul qadar. I'tikaf, secara bahasa, berarti menetap pada sesuatu. Adapun secara syar'i, i'tikaf berarti menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah, yang dilakukan oleh orang yang khusus, dengan tata cara yang khusus.

Apa Tujuan I'tikaf?

Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan, "Maksud i'tikaf adalah mengonsentrasikan hati supaya beribadah penuh kepada Allah. I'tikaf berarti seseorang menyendiri dengan Allah dan memutuskan diri dari berbagai macam kesibukan dengan makhluk. Orang yang beri'tikaf hanya berkonsentrasi beribadah kepada Allah. Dengan hati yang berkonsentrasi seperti ini, ketergantungan hatinya kepada makhluk akan berganti kepada Allah. Rasa cinta dan harapnya akan beralih kepada Allah. Ini tentu saja merupakan maksud besar dari ibadah yang mulia ini. Jika maksud i'tikaf memang demikian, berarti i'tikaf semakin sempurna jika dilakukan dengan ibadah puasa. Memang i'tikaf lebih afdhal (utama) dilakukan pada hari-hari puasa." (Zaad Al-Ma'ad, 2:82-83)

Dalil Disyariatkannya I'tikaf

Ibnul Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa i'tikaf itu sunnah, bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya yaitu bernazar untuk melaksanakan i'tikaf." (Al-Mughni, 4:456)

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه; ia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan." (HR. Bukhari, no. 2025 dan Muslim, no. 1171).

Dari Abu Hurairah; ia berkata, "Nabi ﷺ biasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari." (HR. Bukhari, no. 2044).

Waktu i'tikaf yang lebih afdhal (utama) adalah pada akhir-akhir ramadhan (10 hari terakhir bulan Ramadhan) sebagaimana hadits 'Aisyah; ia berkata, "Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir Ramadhan hingga wafatnya, kemudian istri-istri beliau pun beri'tikaf setelah kepergian beliau." (HR. Bukhari, no. 2026 dan Muslim, no. 1172).

2

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ
مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً
عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَي نَفْسِكَ

“ALLOOHUMMA INNII A'UUDZU BI RIDHOOKA MIN
SAKHOTIK WA BI MU'AAFAATIKA MIN 'UQUUBATIK,
WA A'UUDZU BIKA MINKA LA UH-SHII TSANAA-
AN 'ALAIK, ANTA KAMAA ATSNAITA 'ALAA NAFSIK.”

(Dibaca 1 kali)

Artinya: Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukkan untuk diri-Mu sendiri. (HR. Abu Daud, no. 1427; At-Tirmidzi, no. 3566; An-Nasa'i, no. 1748; dan Ibnu Majah, no. 1179. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan
Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Informasi: 085200171222 Website: Rumaysho.Com | RemajaIslam.Com | Ruwaifi.Com

Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dengan tujuan agar mudah meraih malam penuh kemuliaan (lailatul qadar), untuk menghilangkan segala kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat kepada Allah, juga untuk memperbanyak doa dan dzikir ketika itu.

'tikaf Harus Dilakukan di Masjid

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تُبَاسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beri'tikaf di dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah: 187). Demikian juga dikarenakan Rasulullah ﷺ dan istri-istri beliau melakukan i'tikaf di masjid, sama sekali tidak pernah melakukannya di rumah.

Yang Membatalkan I'tikaf

1. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak.
2. Jima' (bersetubuh) dengan istri.

Kekeliruan dalam Shalat Tarawih

1. Tidak perlu membaca niat puasa Ramadhan secara berjamaah (dikomandoi) karena letak niat dalam hati. Biasa membaca niat berjama'ah ini dijaherkan setelah shalat witir.
2. Tidak ada dzikir tertentu antara duduk dua atau empat raka'at shalat tarawih, baiknya imam mengistirahatkan jama'ah daripada menyuruh untuk berdzikir. Biasa istirahat lebih lama setelah empat raka'at berlalu.
3. Ada doa antara shalat tarawih yang dua atau empat raka'at seperti berikut: ASYHADU ALLA

Yang Dbolehkan ketika I'tikaf

1. Keluar masjid disebabkan ada hajat (kebutuhan) yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan dan minum, serta ada hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid.
2. Melakukan hal-hal mubah, seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain.
3. Istri mengunjungi suami yang beri'tikaf dan berdua-duaan dengannya.
4. Mandi dan berwudhu di masjid.
5. Membawa kasur untuk tidur di masjid.

Adab I'tikaf

Hendaknya ketika beri'tikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, berdzikir, bersalawat untuk Nabi, mengkaji Al-Quran, dan mengkaji hadits. Yang dimakruhkan adalah menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.

ILAAHA ILLALLAH WA
ASTAGHFIRULLAH WA AS-
ALUKAL JANNAH WA A'UDZU
BIKA MINAN NAAR.

Asal haditsnya berikut ini, “Perbanyaklah melakukan 4 hal dalam bulan Ramadan. Dengan dua hal, kalian akan mendapatkan ridha dari Rabb kalian; dua hal lainnya sangat kalian butuhkan. Dua hal, yang dengannya kalian mendapatkan ridha Rabb kalian, adalah syabadat Laa ilaaha illallaah dan beristigfar kepada-Nya. Adapun dua hal yang sangat kalian butuhkan adalah kalian meminta surga dan memohon perlindungan dari neraka.”

Dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, “Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam Al-Amali (jilid 5, no.50) dan Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya (no. 1887). Ibnu Khuzaimah berkomentar, ‘Andaikan shahih, bisa menjadi dalil.’ Juga diriwayatkan oleh Al-Wahidi dalam Al-Wasith (1: 640). **Sanad hadits ini dha'if** karena adanya sanad dari ‘Ali bin Zaid bin Jada’an, dari Sa’id bin Al-Musayyib, dari Salman Al-Farisi, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah di hari terakhir dari bulan Sya’ban, lantas disebutkan hadits tersebut. ‘Ali bin Zaid bin Jada’an itu dha’if, sebagaimana keterangan Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ibnu Khuzaimah telah menjelaskan, ‘Saya tidak menjadikan perawi ini sebagai dalil,

karena hafalannya jelek.” (Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah, 2: 263)

Konteks hadits secara lebih lengkap memang membicarakan tentang bulan Ramadhan. Namun dzikir di atas tidak disebutkan secara khusus untuk shalat tarawih. Sehingga mengkhhususkan untuk dzikir shalat tarawih saja adalah sesuatu yang mengada-ada. Silakan lihat hadits secara lengkap dalam Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah no. 871 karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Apalagi dilihat dari kesimpulan, hadits tersebut munkar, atau masuk golongan hadits yang lemah. Menurut pendapat paling kuat, hadits lemah tidak bisa diamalkan.

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal 2 hal 3

Dzikir Ba'da Shalat Witir

1

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“SUBHAANAL MALIKIL QUDDUUS (3X), ROBBIL MALAA-IKATI WAR RUUH.”

Artinya: Maha Suci Engkau yang Maha Merajai lagi Maha Suci dari berbagai kekurangan, Rabb Malaikat dan Jibril. (HR. As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, 3:40 dan Sunan Ad-Daruquthni, 4: 371)

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
13 Ramadhan 1438 H,
07-06-2017

Mutiara Nasihat Ramadhan

Sudah Bayar Zakat?

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan bagi yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا

مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”
(QS. Al-Baqarah: 43)

Juga dalam ayat,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah

membayar zakat fitrah jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fithri.

dilakukan oleh sahabat Ibnu 'Umar.

8 Golongan Penerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada 8 golongan sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(QS. At Taubah: 60). Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “innama” yang memberi makna hashr (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.

Semoga sajian singkat ini bermanfaat.

- Bentuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fithri adalah satu sho' dari semua bentuk zakat fitrah kecuali untuk qomh (gandum) dan zabib (kismis) sebagian ulama membolehkan dengan setengah sho'.
- Satu sho' dari semua jenis ini adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Ukuran satu sho' jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Ulama lainnya mengatakan bahwa satu sho' kira-kira 2,157 kg. Artinya jika zakat fithri dikeluarkan 2,5 kg seperti kebiasaan di negeri kita, sudah dianggap sah.
- Zakat fitrah dengan uang tidaklah sah. Abu Daud, murid Imam Ahmad menceritakan, “Imam Ahmad pernah ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, “Bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitrah?” Jawaban Imam Ahmad, “Aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ.”
(Al-Mughni, 4: 295)
- Waktu pembayaran zakat fitrah ada dua macam: (1) waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari 'idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat 'ied; (2) waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum 'ied sebagaimana yang pernah

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com | RemajalIslam.Com | Ruwaifi.Com

dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”
(QS. At Taubah: 34-35).

Perintah menunaikan zakat dalam hadits disebutkan dalam hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah mengutus Mu’adz رضي الله عنه ke Yaman. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ،
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ
وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاءِهِمْ

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat

Tabel Ketentuan Zakat Maal

No	Harta	Nishab	Besar Zakat
1	Emas	20 dinar (85 gram emas murni 24 karat)	2,5%
2	Perak	200 dirham (595 gram perak murni)	2,5%
3	Mata uang (zakat penghasilan dan zakat simpanan)	200 dirham (595 gram perak murni)	2,5%

yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.”
(HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19)

Syarat Bayar Zakat

Yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang Islam dan merdeka, tidak dipersyaratkan harus baligh dan berakal. Karena orang gila dan anak kecil jika memang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat juga tetap dikeluarkan zakatnya.

Berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, syarat yang harus dipenuhi adalah: (1) harta tersebut dimiliki secara sempurna, (2) harta tersebut adalah harta yang berkembang, (3) harta tersebut telah mencapai nishab, (4) telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun), (5) harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

Beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah:

1. Atsman (emas, perak dan mata uang).
2. Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing).
3. Pertanian dan buah-buahan (gandum, kurma, dan anggur).

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم

hal 2

hal 3

4	Hewan ternak (unta, sapi, kambing)	Unta 5 ekor, Sapi 30 ekor, Kambing 40 ekor	ada ketentuannya
5	Hasil pertanian	5 wasaq (720 kg)	10% dengan pengairan gratis, 5% dengan pengairan membutuhkan biaya
6	Barang dagangan	Jika sudah mencapai nishab perak atau emas (nishab perak yang paling rendah, sekitar Rp 6 juta)	2,5%
7	Harta karun (rikaz)	Tidak dipersyaratkan nishab dan haul dalam zakat rikaz. Sudah ada kewajiban zakat ketika harta tersebut ditemukan.	20%

Keterangan:

- Semua harta zakat di atas memperhatikan haul (bertahan satu tahun hijriyah) kecuali zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap kali panen.
- Zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nishab.
- Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan.
- Pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak.
- Perhitungan zakat barang dagangan = nilai barang dagangan + uang dagang yang ada + piutang yang diharapkan – utang yang jatuh tempo.
- Harta rikaz berarti harta zaman jahiliah berasal dari non muslim yang terpendam yang diambil dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya.

Ketentuan untuk Zakat Fitrah

- Zakat fitri atau zakat fitrah adalah shodaqoh yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan.
- *“Rasulullah g mewajibkan zakat fitri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.”* (HR. Bukhari, no. 1503 dan Muslim, no. 984)
- Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh: (1) setiap muslim, (2) yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari ‘ied.
- Kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang ia tanggung nafkahnya. Menurut Imam Malik, ulama Syafi’iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fitri si istri karena istri menjadi tanggungan nafkah suami.
- Seseorang mulai terkena kewajiban

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi 



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
20 Ramadhan 1438 H,
14-06-2017

Mutiara Nasihat Ramadhan

Konsultasi Zakat #1: Pengeluaran Zakat Penghasilan Bulanan

Pertanyaan:

1. Boleh tidak kita bayarkan zakat maal tiap bulan? Selama ini saya mengeluarkan zakat maal kami tiap bulan untuk memberikan beasiswa anak yatim dan duafa. Hal ini saya dasarkan bahwa dengan asumsi 1 bulan sudah masuk nisab, 1 tahun insya Allah tentu masuk nisab. Kenapa tiap bulan? Karena anak-anak itu membutuhkan uang tersebut untuk keseharian (bulanan adalah pendekatan terbaik menurut saya, kalau tahunan terlalu jauh). Saya kumpulkan anak-anak penerima beasiswa itu, bulanan ada pertemuan diberikan beasiswanya, kajian dan binaan. Tahunan kita hitung lagi zakat maalnya. Jika kurang kita tambahi lagi, kalau kelebihan tidak apa-apa
2. Kami berdua sama-sama pegawai negara (dapat gaji bulanan) dan masing-masing kami juga mengelola usaha. Selama ini zakat dihitung dari total penghasilan kami dengan prosentase zakat di atas 2,5 persen (kehati-hatian). Perhitungan dengan penggabungan tersebut benar atau salah?
3. Kalau setiap bulan zakat sudah dikeluarkan apakah kami juga harus mengeluarkan zakat tahunan? Aset yang saya miliki rumah (masih dicicil), mobil, dan emas, serta tabungan. Emas dan perhiasan saya di bawah nisob karena saya tidak begitu suka menyimpan emas. Selama ini saya menghitung nilai tabungan zakat maalnya berapa, kemudian dibandingkan dengan

penghasilan atau harta lainnya (seperti dari warisan orang tua), maka itu asalnya miliknya. Dan suami boleh mengambil harta istri namun harus dengan ridho istri. Dalil yang kami maksudkan adalah kesimpulan dari ayat tentang mas kawin,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An Nisa’: 4). Sehingga dalam masalah di atas, kalau memang hartanya milik masing-masing (karena penghasilan yang berbeda), maka zakatnya dikeluarkan juga masing-masing, tidak digabungkan. Beda halnya jika hartanya jadi milik bersama.

4- Zakat pada mobil

Disinggung di atas mengenai aset mobil, haruskah ada zakat?

Komisi Fatwa Saudi Arabia, Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’ ditanya, “Apakah

ada kewajiban zakat pada mobil? Lalu bagaimana cara mengeluarkannya?”

Jawaban para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah, “Jika mobil tersebut hanya sekedar dikendarai saja, maka tidak ada zakat. Namun jika ia digunakan untuk mencari keuntungan (didagangkan), maka ia termasuk barang dagangan. Zakatnya dikeluarkan jika sudah sempurna haul (masa satu tahun hijriyah) dihitung sejak mobil tersebut digunakan untuk mencari keuntungan. Zakatnya diambil 2,5% dari qimahnya atau harga mobil tersebut saat pembayaran zakat.” (Fatawa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’, 8: 66)

5- Zakat pada perhiasan emas

Jika maksud pertanyaan di atas adalah zakat pada perhiasan emas, maka meskipun di bawah nisob emas (85 gram), tetap terkena zakat. Karena perhiasan tersebut terkena zakat dilihat dari harga jual (qimah) setelah tentunya bertahan selama haul (masa satu tahun). Misalnya harga 1 gram perhiasan emas adalah 500 ribu. Lalu jika saya punya perhiasan 10 gram, maka berarti harga jualnya adalah Rp5 juta. Ini berarti sudah di atas nisob harta. Sehingga ada zakat 2,5% dari 5 juta tersebut setelah satu tahun.

Wallahu a’lam bish showab.

[Oleh: **Muhammad Abduh Tuasikal**]

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Informasi:  085200171222  Website:
Rumaysho.Com | RemajalIslam.Com | Ruwaifi.Com

total zakat yang kami keluarkan bulanan. Jika lebih sedikit kami keluarkan kekurangannya (tapi selama ini total zakat bulanan km jauh lebih tinggi dari zakat maal tahunan yang harus kami keluarkan). Apakah betul perhitungan seperti itu?

[Penanya: <http://www.facebook.com/rintania.nuryaningsih>]

Jawaban:

Semoga Allah menjaga Bu Rintania sekeluarga. Untuk menjawab pertanyaan ibu, kami bagi menjadi beberapa penjelasan:

1- Waktu pembayaran zakat maal

Perlu diketahui bahwa di antara syarat penunaian zakat maal adalah telah mencapai nishob dan haul. Syarat haul di sini yang perlu diperhatikan. Karena syari'at Islam tentu tidak menyulitkan umatnya. Seandainya harta kita tidak memenuhi syarat haul atau nishob, maka tidak ada zakat dan tidak perlu kita paksakan diri.

Dalam kaedah fikih yang disebutkan oleh Syaikh As Sa'di rahimahullah,

الدين مبني على المصالح
في جلبها والدرء للقبائح

Ajaran Islam dibangun di atas
maslahat

Ajaran tersebut mengandung maslahat
dan menolak mudhorot (bahaya)

Allah Ta'ala menjelaskan mengenai ajaran Islam,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (QS. Al Anbiya': 107). Jika syari'at itu rahmat, maka konsekuensinya pasti ajaran Islam selalu mendatangkan maslahat dan menolak bahaya. Dalam hal yang kita kaji, jika Islam menetapkan syarat, maka berarti mengandung maslahat. Syarat ini dibuat agar tidak memudhorotkan umat Islam itu sendiri. Jika demikian, kita tidak perlu menyusahkan diri kita sendiri. Mengenai syarat haul di sini ditetapkan dalam hadits,

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ

"Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul." (HR. Abu Daud no. 1573, Tirmidzi no. 631 dan Ibnu Majah no. 1792. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). Berarti, jika belum memenuhi haul, maka tidak ada kewajiban zakat. Yang dimaksud haul adalah masa satu tahun.

Dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah disebutkan, "Para ulama sepakat bahwa haul merupakan syarat wajibnya zakat ketika harta telah mencapai nishob, yaitu pada zakat hewan ternak, zakat mata uang, zakat emas dan perak."

Kenapa sampai harus menunggu haul? Karena harta-harta tadi masih mengalami pertumbuhan, seperti pada hewan ternak masih akan punya keturunan dan barang dagangan masih akan berkembang keuntungannya. Dan berkembangnya harta di sini diambil standar haul atau satu tahun. Adapun zakat tanaman ditarik tanpa memperhatikan haul tetapi setiap kali panen. Karena dalam ayat disebutkan,

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dizakatkan kepada fakir miskin)" (QS. Al An'am: 141). Zakat ditarik ketika panen karena perkembangan harta telah sempurna saat panen tersebut. Jika telah ditarik zakat pada hasil panen, maka tidak ditarik lagi zakat untuk kedua kalinya karena hasil tersebut tidak mengalami perkembangan lagi. Lihat penjelasan di Mawsu'ah Al Fiqhiyyah dalam index kata 'haul'.

Sehingga kami menilai mengeluarkan zakat penghasilan atau tabungan setiap tahun, itu lebih selamat. Jangan terlalu bebani diri dengan zakat jika belum mampu. Adapun untuk biaya anak yatim yang disebutkan di atas, kami sarankan untuk mengambil dari sedekah sunnah. Artinya biaya anak yatim yang dikeluarkan tersebut dihitung sedekah sunnah, bukan termasuk zakat yang wajib.

2- Zakat maal di luar kebutuhan pokok

Tadi disebutkan bahwa Bu Rintania masih memiliki keperluan penyicilan kredit mobil dan lainnya dan ini wajib ditunaikan. Maka perlu dipahami bahwa zakat yang dibebani pada kita bukanlah dari penghasilan kotor yang kita terima. Namun zakat penghasilan itu ditarik setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok, seperti untuk biaya hidup bulanan dan pelunasan utang. Hal di atas juga menjadi alasan mengapa kita lebih baik menunaikan zakat setiap tahun, bukan setiap bulan. Karena harta setelah mengalami nishob masih fluktuatif, bisa naik dan bisa turun. Jadinya, kita diberi kesempatan menunggu sampai setahun, sisanya itulah yang dizakati. Sehingga perlu diperhatikan sekali lagi bahwa syarat zakat lainnya adalah harta yang dizakati di luar kebutuhan pokok. Sehingga dalam masalah di atas, seharusnya cicilan utang tiap bulan yang sudah jatuh tempo, itu yang lebih dipenuhi daripada zakat. Lihat syarat yang kami maksudkan dalam penjelasan Syaikh Dr. 'Abdullah bin Muhammad Ath Thoyar di kitab beliau 'Az Zakat'.

3- Penggabungan harta suami dan harta istri

Asalnya, harta suami itu menjadi milik suami, tetapi ia punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Sedangkan jika istri memiliki

#02 : Tata Cara Shalat Ied

Jumlah raka'at shalat Idul Fithri dan Idul Adha adalah dua raka'at. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut.

1. Memulai dengan takbiratul ihrom, sebagaimana shalat-shalat lainnya.
2. Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/ tambahan) sebanyak tujuh kali takbir -selain takbiratul ihrom- sebelum memulai membaca Al Fatihah. Boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu 'Umar.
3. Di antara takbir-takbir (takbir zawa-id) yang ada tadi tidak ada bacaan dzikir tertentu. Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Di antara tiap takbir, hendaklah menyanjung dan memuji Allah." (HR. Al-Baihaqi, kuat sanadnya menurut Syaikh Ali Hasan)
4. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah surat Qaaf pada raka'at pertama dan surat Al Qomar pada raka'at kedua. Ada riwayat bahwa 'Umar bin Al Khattab pernah menanyakan pada Waqid Al Laitsiy mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ ketika shalat 'Idul Adha

dan 'Idul Fithri. Ia pun menjawab, "Nabi ﷺ biasa membaca "Qaaf, wal qur'anil majiid" (surat Qaaf) dan "Iqtarobatis saa'atu wan syaqqol qomar" (surat Al Qomar)." (HR. Muslim)

Boleh juga membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua. Dan jika hari 'ied jatuh pada hari Jum'at, dianjurkan pula membaca surat Al A'laa pada raka'at pertama dan surat Al Ghosiyah pada raka'at kedua, pada shalat 'ied maupun shalat Jum'at. (HR. Muslim)

5. Setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan shalat seperti biasa (ruku, i'tidal, sujud, dst).
6. Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan raka'at kedua.
7. Kemudian bertakbir (takbir zawa-id/ tambahan) sebanyak lima kali takbir -selain takbir bangkit dari sujud- sebelum memulai membaca Al Fatihah.
8. Kemudian membaca surat Al Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
9. Mengerjakan gerakan lainnya hingga salam.

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. *Taqabbalallahu minna wa minkum*, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Buletin DS

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi ﷺ



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Malam Kamis,
27 Ramadhan 1438 H,
21-06-2017

Mutiara Nasihat Ramadhan

Kemenangan di Hari Fithri

Fithri artinya berbuka, setelah sebelumnya berpuasa sebulan penuh. Dalam edisi #20 ini, buletin DS akan membahas mengenai sunnah di hari Idul Fithri, hingga tata cara shalat ied.

#01 : Amalan Sunnah di Hari Idul Fithri

1. Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat shalat Idul Fithri

Dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ, seseorang pernah bertanya pada 'Ali mengenai mandi. 'Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan. Maksudku, manakah mandi yang dianjurkan?" 'Ali menjawab, "Mandi pada hari Jum'at, hari 'Arafah, hari Idul Adha dan Idul Fithri." (HR. Al-Baihaqi, 3: 278. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Lihat Al-Irwa', 1: 177)

Dari Nafi', (ia berkata bahwa) 'Abdullah bin 'Umar biasa mandi di hari Idul Fithri sebelum ia berangkat

pagi-pagi ke tanah lapang. (HR. Malik dalam Al-Muwatho' 426. Imam Nawawi menyatakan bahwa atsar ini shahih)

Imam Nawawi ؒ menyatakan bahwa para ulama sepakat akan disunnahkannya mandi untuk shalat 'ied.

Dikatakan dianjurkan karena saat itu adalah berkumpulnya orang banyak sama halnya dengan shalat Jum'at. Kalau shalat Jum'at dianjurkan mandi, maka shalat 'ied pun sama.

2. Berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik

Ada riwayat yang disebutkan dalam Bulughul Maram no. 533 diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi ﷺ memiliki baju khusus di hari Jumat dan di saat beliau menyambut tamu. (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad)

Aturan berpenampilan menawan di hari 'ied berlaku bagi pria. Sedangkan bagi wanita, lebih aman baginya untuk tidak menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain. Kecantikan wanita hanya spesial untuk suami.

3. Makan sebelum shalat Idul Fithri

Dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa berangkat shalat 'ied pada hari Idul Fithri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat 'ied baru beliau menyantap hasil qurbannya." (HR. Ahmad 5: 352. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan)

4. Bertakbir dari rumah menuju tempat shalat

Ketika puasa Ramadhan telah sempurna, kita diperintahkan untuk mensyukurinya dengan memperbanyak takbir. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١٨٥)

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al Baqarah: 185).

Dalam suatu riwayat disebutkan, "Nabi ﷺ biasa keluar hendak shalat pada

hari raya Idul Fithri sambil bertakbir sampai di lapangan dan sampai shalat hendak dilaksanakan. Ketika shalat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir." (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf 2/1/2. Hadits ini mursal dari Az-Zuhri namun memiliki penguat yang sanadnya bersambung. Lihat Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 171. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa riwayat ini shahih)

Ibnu Syihab Az-Zuhri menyatakan bahwa kaum muslimin ketika itu keluar dari rumah mereka sambil bertakbir hingga imam hadir (untuk shalat 'ied, pen.)

Namun kalau kita lihat dari keumuman ayat Surat Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan perintah bertakbir itu dimulai sejak bulan Ramadhan sudah berakhir, berarti takbir Idul Fithri dimulai dari malam Idul Fithri hingga imam datang untuk shalat 'ied.

Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal
2

hal
3

Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.

(artinya: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji bagi-Nya).

Kalau lafazh di atas takbir "Allahu Akbar" ditemukan sebanyak dua kali. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah pula disebutkan dengan sanad yang sama dengan penyebutan tiga kali takbir. (Lihat Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 36442)

Artinya di sini, dua atau tiga kali takbir sama-sama boleh.

Syaikhul Islam menerangkan bahwa jika seseorang mengucapkan "Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar", itu juga diperbolehkan. (Majmu'ah Al-Fatawa, 24: 220)

Disyari'atkan bertakbir dilakukan oleh setiap orang dengan menjaherkan (mengeraskan) bacaan takbir. Ini berdasarkan kesepakatan empat ulama madzhab. (Majmu'ah Al-Fatawa, 24: 220)

5. Saling mengucapkan selamat (at-tahniah)

Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Idul Fithri adalah saling mengucapkan selamat. Selamat

di sini baiknya dalam bentuk doa seperti dengan ucapan "taqabbalallahu minna wa minkum" (semoga Allah menerima amalan kami dan kalian). Ucapan seperti itu sudah dikenal di masa salaf dahulu.

Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah ﷺ berjumpa dengan hari 'ied (Idul Fithri atau Idul Adha, pen), satu sama lain saling mengucapkan, "Taqabbalallahu minna wa minka (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian)." Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. (Fath Al-Bari, 2: 446)

Imam Ahmad ﷺ berkata, "Tidak mengapa (artinya: boleh-boleh saja) satu sama lain di hari raya 'ied mengucapkan: Taqabbalallahu minna wa minka." (Al-Mughni, 2: 250)

Namun ucapan selamat di hari raya sebenarnya tidak diberi aturan ketat di dalam syari'at kita. Ucapan apa pun yang diutarakan selama maknanya tidak keliru asalnya bisa dipakai.

6. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda

Dari Jabir ﷺ, ia berkata bahwa Nabi ﷺ ketika berada di hari 'ied (ingin pergi ke tempat shalat, pen.), beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. (HR. Bukhari, no. 986)